

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2017). *Perppu NO 2 Tahun 2017 Ancam Demokrasi?.* Jakarta: Surat Kabar Media Indonesia.
- Amanwinata, R. (2007). Pengaturan dan batas *Implementasi* kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945. *Disertasi.* Bandung: Universitas Padjajaran.
- Amer, N. (2019) Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah dan Hukum Negara. *Almizan.* 15(2), 244-267.
- Anon, 2018. perlindungan hukum menurut para ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 26 Oktober 2022.
- Anwar, S. (2014). Pemikiran dan Gerakan Amr Ma'ruf Nahy Munkar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1989-2012. *Jurnal Taswuf dan Pemikiran Islam.* 4(1), 229-342.
- Aryanto, B. (2015). Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. *Perspektif Hukum.* 15: 128-142.
- Baddudu, Z. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Daeng, Y. (2007). *HAM dan Keadilan.* Pekanbaru: Alfa Riau.
- Damarjati, D. (2021). Kapolri: Penertiban Atribut FPI Dilakukan Satpol PP Didukung TNI-Polri. <https://news.detik.com/berita/d-5317381/kapolri-penertiban-atribut-fpi-dilakukan-satpol-pp-didukung-tni-polri>, diakses 17 Februari 2023.
- Erwiningsih, W. (2016). Peranan Hukum dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Hukum.* 9(2), 15-28.
- Fuady, M. (2011). *Teori Negara Hukum Modern.* Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2021). Analisis Yuridis Surat Keputusan Bersama Menteri tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat Islam Dalam Perspektif Hukum Administrasi dan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal hukum Islam dan Peradilan.* 6(2), 19-24.
- Hardiansyah, A.G. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Sosioglobal.* 1(1), 1-14.
- Hidayat, F. 2013. Perlindungan hukum unsur esensial dalam suatu Negara hukum, <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, diakses tanggal 26 Oktober 2022.

- http://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10094/pemerintah-keluarkan-perppu-no.22017-tentang-perubahan-atas-undang-undang_ormas/0/artikel-gpr.diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.
- Irmasari, D. (2017). Ini Alasan Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas. <https://news.detik.com/berita/d-3557090/ini-alasan-pemerintah-terbitkan-perppu-ormas>, diakses tanggal 25 Desember 2022.
- Kaelan. (2014). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>. Diakses 18 Maret 2024.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2017). Pemerintah Keluarkan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Ormas. https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10094/pemerintah-keluarkanperppu-no-22017-tentang-perubahan-atas-undang-undang_ormas/0/artikel_gpr. Diakses 14 April 2022.
- Kusuma, D. (2010). Strategi Dakwah Front Pembela Islam (FPI) Dalam Menanggulangi Dampak Negatif Globalisasi. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.
- Kuwado, F.J. dan Erdianto, K. (2017). Ini Tiga Pertimbangan Pemerintah Menerbitkan Perppu Ormas. <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/12232051/initiga-pertimbangan-pemerintah-menerbitkan-perppu-ormas>. diakses tanggal 25 Desember 2022.
- Laodengkowe, R. (2010). *Mengatur Masyarakat Sipil*. Depok: Piramedia.
- Latifah, M. (2020). Perlindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. 11 (1), 83-103.
- Maasum, M. (2015). Penerapan Sanksi Terhadap Ormas Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi*. 6 (2), 1-15.
- Mahmud, M. (2015). Teori Kebebasan Jhon Locke.. <http://masrizalmahmud-multyppy.com>. Diakses 13 April 2022.
- Manulang, M. (2006). *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mubarak, A.Z. (2019). *Islam Faktual Ajaran, Pemikiran, Pendidikan, Politik dan Terorisme*. Depok: Gending Pustaka.

- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia. Thesis*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Murjiyanto, R. (2017). *Bentuk Hukum Organisasi Kemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Mursitama, T.N. (2011). *Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat*. Pusat penelitian dan pengembangan sistem hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Nugroho, E. (2017). *Perppu Ormas dan Solusi yang Meleset*. Jakarta: Surat Kabar Tempo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasayarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261).
- Philipus, M.H. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ricklefs, M.C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Ridwan. (2014). *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Romli A. (2017). *Perppu Ormas*. Jakarta: Surat Kabar Sindo.
- Setyowati. (2013) *Organisasi dan Kepemimpinan Modern* Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sukadi, I. (2020). Asas Contrarius Actus sebagai Kontrol Pemerintah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia. *Jurnal Mimbar Keadilan*. 12(2), 182-196.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Nomor 220 -4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020, tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan serta Pemberhentian Kegiatan Front Pembela Islam.
- Triwulan, T., & Febrian, S. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58).
- Wardani, A.K. (2021). Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum yang Bebas Berserikat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. 9 (1), 1-15.

- Winata, M.R. (2018). Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah. *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*. 18(4), 455-464.
- Winayanti, N.K. (2011). *Dasar Hukum Pendirian & Pembubaran Ormas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Yustisia, P. (2013). *Pedoman Pembentukan dan Pembubaran Ormas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.